**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Tia Menggena tentang Pemeliharaan Sapi dalam Sistem Mudharabah Studi Kasus di Desa Lawonua Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe merupakan sistem yang dikenal sebagian masyarakat di Desa Lawonua dengan istilah *Tia Menggena,* (bagi hasil atau bagi rata) dalam *Bahasa Tolaki,* sistem mudharabah atau istilah *Tia Menggena* adalah akad kerjasama usaha diantara dua belah pihak sesuai kesepakatan/perjanjian, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelolah. Penerapan sistem tia menggena dalam pemeliharaan sapi dalam sistem mudharabah yang terjadi di Desa Lawonua Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe dilakukan dengan pemberian sapi kepada pemelihara sapi oleh pemilik sapi dengan perjanjian yang telah disepakati secara bersama-sama sebelumnya dengan bagi hasil yang didasarkan pada konsep keadilan dan kekeluargaan, dimana anak yang pertama si pemelihara yang mengambil anak sapi tersebut nanti anak yang kedua baru si pemilik sapi yang mengambil anak sapi tersebut.
2. Adapun kendala-kendala yang terjadi dalam sistem tia menggena tentang pemeliharaan sapi dalam sistem mudharabah studi kasus di Desa Lawonua Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe adalah (1) Kendala teknis umumnya meliputi kurang baiknya manajemen yang diterapkan oleh peternak (2) kesalapahaman terjadinya perselisihan antara pemilik sapi dan pemelihara sapi (3) Kurangnya sapi jantan bagi sipemelihara (4) Hijaun Rumput, kurangnya hijauan rumput dilokasi pemeliharaan sapi (5) Kurangnya komunikasi antara pemilik sapi dan pemelihara sapi dan (6) ketidakcocockan Saling egois/tidak jujur.
3. **Saran**
4. Kepada pemerintah Desa Lawonua Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe agar memberikan perhatian terhadap pembagian hasil pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh wargannya, sehingga Sistem Mudharabah yang dilakukan seseuai dengan hasil kesepakatan bersama sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat islam .
5. Kepada masyarakat yang terlibat dalam Sistem Mudharabah agar tetap melakukan bagi hasil dalam pemeliharaan sapi sesuai perjanjian agar keharmonisan dalam hidup berkeluarga, dan bertetangga dapat terus ditingkatkan untuk menuju masyarakat madani